



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 168 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM PENAGIHAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAN PENYEGELAN
TOKO/KIOS/BAK/LOS DI PASAR MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pelayanan pasar perlu dibentuk Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegeelan Toko/Kios/Bak/Los di Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegeelan Toko/Kios/Bak/Los di Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : DPA/A.1/3.30.3.31.0.00.08.0000/001/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan Fasilitas Sarana Distribusi Perdagangan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan Toko/Kios/Bak/Los di Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah untuk melakukan penagihan tunggakan retribusi dan melakukan penyegelan terhadap Toko/Kios/Bak/Los yang memiliki tunggakan retribusi di Pasar milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 pada Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Februari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 168 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENAGIHAN
TUNGGAKAN RETRIBUSI DAN
PENYEGELAN TOKO/KIOS/BAK/LOS DI
PASAR MILIK PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENAGIHAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAN PENYEGELAN
TOKO/KIOS/BAK/LOS DI PASAR MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN/ INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS	HONORARIUM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	Mengarahkan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	Rp. 500.000,- / OB	
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	Mengarahkan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	Rp. 500.000,- / OB	
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Membina dan mengevaluasi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Mengarahkan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan serta memberikan pertimbangan kepada Wali Kota Banjarmasin		
5	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Mengkordinir pelaksanaan tindakan dari Tim Penagihan Tunggakan		

NO	JABATAN/ INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS	HONORARIUM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			Retribusi dan Penyegelan		
6	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melaksana n kegiatan kesekretariat an Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		
7	Kepala Bagian Hukum	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan dari Aspek Hukum		
8	Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		
9	Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		
10	Kasi Penegakan pada Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		
11	Kepala Unit Pelaksana Teknis II pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		

NO	JABATAN/ INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS	HONORARIUM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
12	Kepala Unit Pelaksana Teknis III pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan		
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis II pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan		
14	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis III pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan		
15	Pejabat Fungsional Tertentu Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan / Deddy Dharmanto	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan		
16	Analisis Pasar / Rizkynda Mardhani Puteri	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan		
17	Pengelola Pasar / Melly Warni Hasanu	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan		
18	Pengadministrasi Umum / Muhammad Ali	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan		

NO	JABATAN/ INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS	HONORARIUM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
19	Pengadministrasi Umum / Anang Marhani	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		
20	Pengadministrasi Umum / Rusdian Noor	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		
21	Pramu Kebersihan / Fuji Arahman	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		
22	Pranata Komputer / Muhammad Eddy Reynaldi	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		
23	M. Irwansyah	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN
24	M. Arsyad	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN
25	Wirasman	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN
26	Helmawan	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN
27	Nurdin Jaya	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan		Non ASN

NO	JABATAN/ INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS	HONORARIUM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			Retribusi dan Penyegelan		
28	M. Nizar D.S.	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN
29	Rahmadi Afdan	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN
30	M. Fachrudin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN
31	Muhamad Rafiq	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN
32	M. Sazry Nanda	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN
33	Abdul Muchlis	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN
34	Nurhafizh Pratama Putra	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN
35	M. Zulkifli	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN

NO	JABATAN/ INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS	HONORARIUM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
36	Ramli	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN
37	Agus Nafiri	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN
38	A.Dhany Ridho'i	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN
39	Renaldi Isnanta	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN
40	Muhammad Jailani Hambali	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN
41	Satria Dwi Saputra	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan		Non ASN

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA